KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENJAGA TETEK GEDONG HARDJO SOKA

KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Penjaga Tetek Gedong Harjo Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu segera menunjuk Penjaga Pintu Air Tetek Gedong Harjo Tahun Anggaran 2025 ;

b. bahwa pengangkatan Penjaga Tetek Gedong Harjo Tahun Anggran 2025 dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
   Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;

8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuanagan Desa;

9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya Sriyono sebagai Penjaga Tetek Gedong Harjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugasi Penjaga Tetek pada dictum pertama untuk :

- Membersihkan, Memelihara Tetek Gedong Harjo.
- Menjaga, Membuka dan Menutup Pintu Air Gedong Harjo untuk pengairan di Desa Soka.

KETIGA : Di dalam melaksanakan tugas Penjaga TETEK GEDONG HARJO bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soka
Pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Salinan: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Camat Karangdowo
2. Ketua BPD
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PENGANGKATAN PENJAGA
TETEK GEDONG HARJO
NOMOR 08 TAHUN 2025
TANGGAL 15 JANUARI 2025

NAMA PENJAGA TETEK GEDONG HARJO
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No.	Nama	Jabatan
1	SUROTO	Penjaga TETEK GEDONG HARJO

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md